Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 8 Nomor 1Halaman 157-163 April 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN LAHAN BASAH

Zakiyah [1*], Diana Rahmawati [1]

[1] Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl.Brigjen H.Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: zakiyah@ulm.ac.id

Abstrak. Masa pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap semua sektor ekonomi yang berakibat terhadap kelancaran konsumen dalam membayar angsuran pembiayaan konsumen, yang berpotensi terjadinya sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dan menganalisis penyelesaian sengketa diluar pengadilan pembiayaan konsumen di lingkungan lahan basah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian kepustakaan (library research), bersifat perskriptif analitis, Hasil penelitian menunjukkan (1). Penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut UUPK yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa (OJK) dalam Pasal 28 dan dalam Pasal 6 POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS-SJK). Dengan demikian maka kewenangan menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen ada pada LAP-SJK. (2). penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Kalimantan Selatan yang tinggal di lingkungan lahan basah lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Dari 17 kasus yang diselesaikan BPSK, sebanyak 13 kasus diselesaikan melalui cara konsiliasi dan mediasi yang putusannya didasarkan pada kesepakatan damai dari para pihak yang bersengketa, hal ini mencerminkan kearifal lokal masyarakat kalimantan selatan yang dikenal dengan istilah “adat badamai”. yaitu bentuk penyelesaian sengketa yang dari proses perembukan atau musyawarah dalam mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah.

Kata kunci: penyelesaian sengketa , pembiayaan konsumen, Non Litigasi

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama, hal ini terbukti dengan seringnya seseorang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dalam mendapatkan makanan, membeli pakaian, memerlukan kendaraan untuk bepergian dan rumah tempat kediaman. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang konsumen (pemakai barang/jasa) memerlukan pelaku usaha yang akan menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan tersebut.

Idealnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang *simbiosis mutualisme* yaitu hubungan yang saling membutuhkan dan hubungan yang saling menguntungkan. Dimana konsumen memerlukan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan pelaku usaha memerlukan konsumen dalam rangka memasarkan hasil dari usahanya.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut adakalanya seorang konsumen yang membutuhkan barang/jasa yang harga jualnya besar tidak dapat membeli secara tunai, namun hanya bisa membelinya secara angsuran. Dalam hal ini pelaku usaha membuka peluang kepada konsumen untuk mendapatkan barang dengan cara mengangsur yang dikenal dengan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (*consumen finance*) adalah ”kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.[1] Masa pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap semua sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi yang berakibat

[1] Pasal 1 angka (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

terhadap kelancaran konsumen dalam membayar angsuran pembiayaan konsumen, yang berpotensi terjadinya sengketa.

Dengan beraneka ragamnya hubungan itu dan kepentingan yang berbeda-beda, maka untuk menghindari supaya tidak terjadi benturan diantara kepentingan-kepentingan di masyarakat, anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan. Jadi hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup agar bisa tercipta kedamaian (Apeldoorn, 1999). Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karenanya hukum hanya akan dapat mencapai tujuan, jika merupakan peraturan yang adil yang terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi. Dengan demikian hukum menjamin adanya kepasian hukum dalam masyarakat dan hukum juga harus bersendikan pada nilai keadilan (Kansil, 1984)

Disinilah peranan hukum diperlukan dalam penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan antar individu di dalam masyarakat. Perlindungan hukum didahului dengan berbagai sarana, baik perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sengketa maupun perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa jika telah terjadi sengketa.[2] Iredal Jenkins berpendapat bahwa perlindungan dilakukan oleh negara meliputi upaya yang harus dilakukan oleh negara agar warga negara bisa menikmati apa yang menjadi haknya (Zakiyah. 2014).

Hak-hak konsumen secara universal tidak bisa dilepaskan dengan perjuangan kepentingan konsumen yang mendapat pengakuan ketika hak- hak konsumen pada tahun 1962 disebut dalam pidato Presiden John. F. Kennedy didepan kongres Amerika Serikat, yang menyebutkan 4 (empat) hak konsumen, hak tersebut adalah, hak memperoleh keamanan (*the right to safety),* hak memilih *(the right to choose),* hak mendapat informasi *(the right to be informed),* dan hak untuk didengar *(the right to be heard)* (Barkatullah, 2006).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka Pada tahun 1999 Indonesia merespon masalah perlindungan konsumen ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK.

Disahkannya UUPK diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen, Pada Pasal 4 UUPK telah mengatur mengenai apa saja hak yang dimiliki oleh konsumen, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika terdapat sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada pembiayaan konsumen di lingkungan lahan basah.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian kepustakaan (library research), bersifat perskriptif analitis, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: bahan hukum dianalisa secara kualitatif.

[2]*Ibid.* Hal.7.

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan

Konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat pengganti kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu (Sidabalok, 2006).

Sebelum adanya UUPK, satu-satunya lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen adalah melalui gugatan di pengadilan yang dianggap tidak akomodatif dalam menampung sengketa, karena mahal, lama, dan terlalu birokratis (Barkatullah, 2008)Lahirnya UUPK membawa angin segar bagi konsumen di Indonesia, karena mengakomodir hak-hak konsumen. UUPK membuka kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Selebihnya, UUPK juga memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 45 sampai Pasal 58 UUPK.

Pasal 23 UUPK menyatakan: "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Ketentuan Pasal 23 UUPK tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan".

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 23 UUPK tersebut terdapat dua hal penting, yaitu:[3]

1. Bahwa UUPK melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut BPSK, selain melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen
2. Bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah pararel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan.

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan menjadi wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan hanya bisa ditempuh oleh penggugat individu, karena gugatan perwakilan atau gugatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat diajukan kepada peradilan umum (sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) UUPK).

Dengan demikian dalam UUPK mengenal tiga saluran penyelesaian sengketa konsumen:[4]

a. Penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh para pihak
b. Penyelesaian melalui lembaga BPSK
c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

Pasal 47 UUPK menjelaskan, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat perdata dan tidak ada alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha (Pasal 45 ayat (3) UUPK).

Untuk penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dan dalam upaya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjuitnya disebut BPSK. Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan bahwa BPSK adalah "Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa

[3] *Ibid.* hlm.121
[4] *Ibid*,. hlm.239

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

antara pelaku usaha dan konsumen". Anggota BPSK terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Tugas utama BPSK menuRUt Pasal 52 UUPK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan secara cepat (karena penyelesaian sengketa melalui BPSK maksimal dalam tenggang waktu 21 hari kerja), mudah (karena prosedur administratif dan proses pengembalian putusan yang sangat sederhana), dan gratis. Kesederhanaan tersebut paling menonjol dapat dilihat jika sengketa konsumen diselesaikan dengan cara konsiliasi atau mediasi. Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat diberbagai bidang telah mendorong tumbuhnya industri sektor jasa keuangan. Jasa keuangan adalah sebuah bentuk layanan yang diberikan pelaku usaha jasa keuangan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan konsumen baik dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi, produksi dan konsumsi maupun sebagai sarana pengelolaan keuangan konsumen maupun layanan jasa keuangan lainnya.

Tumbuhnya Lembaga Jasa Keuangan sangat dinamis baik dari segi kuantitas pelaku usahanya maupun produk dan jenis layanan yang ditawarkannya. Regulasi dan kebijakan Pemerintah di sektor jasa keuangan juga berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya.

Terkait dengan konsumen jasa keuangan, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sealnjutnya disebut UU-OJK diatur dalam Bab VI tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 28 UU-OJK menyatakan bahwa : "Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat…." , selanjutnya Pasal 29 UU-OJK mengatur tentang pelayanan pengaduan konsumen, dan dalam Pasal 30 UU-OJK dinyatakan bahwa "Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum". Dalam Pasal 31 UU OJK dinyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dalam peraturan OJK".

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 31 UU-OJK, pada tahun 2014 dikeluarkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, terdapat 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yaitu : (1). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), (2). Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (3). Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), (4). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (5). Badan Mediasi Perusahaan Mediasi Penjaminan Indonesia (BAMPPI), (6). Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI).

Pada tahun 2020, dikeluarkan lagi POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,menggantikan POJK Nomor 1 /POJK.07/2014 Dalam Pasal 6 POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 satu LAPS Sektor Jasa Keuangan". Jadi berdasarkan POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 LAPS yang sebelumnya berjumlah 6 buah disatukan menjadi 1 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Dengan demikian maka kewenangan menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen ada pada LAP-SJK.yang berkedudukan di Jakarta.

3.2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Pada Pembiayaan Konsumen Di Lingkungan Lahan Basah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan, penelitian dilakukan di tiga Kabupaten Kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, Adapun sebagai responden adalah perusahaan pembiayaan konsumen, Pengadilan Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

pembiayaan konsumen dilakukan (1).penyelesaian secara internal antara perusahaan pembiayaan; (2). Menggunakan jasa pihak ketiga apabila konsumen dan obyek pembiayaan tidak diketahui keberadaannya; (3). Melalui BPSK; (4). Melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui BPSK berjumlah 18 pengaduan, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri ada satu perkara pada tahun 2021 dan satu perkara pada tahun 2022. Sementara itu tidak ada konsumen/pelaku usaha yang mengajukan penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS-SJK..

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa yang dirasakan lebih adil (*access to justice*), sehingga lebih disenangi dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution"* karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan (Lestari, 2013).

Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 6 POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 satu LAPS Sektor Jasa Keuangan". Dengan demikian maka kewenangan menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen ada pada LAP-SJK.yang berkedudukan di Jakarta dan belum ada LAPS_SJK yang berkedudukan di Propinsi/ Kabiupaten. Hal inilah yang menyebabkan sengketa pembiayaan konsumen di Kalimantan Selatan tidak ada yang diajukan penyelesaiannya ke LAPS-SJK, malah banyak yang diajukan ke BPSK. Walaupun penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen bukanlah kewenangan dari BPSK.

BPSK melakukan penyelesaian sengketa konsumen pembiayaan dengan tujuan membantu para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum.Dengan demikian apa yang dialkukan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dalam rangka mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan (Santoso, 2021).

Penyelesaian sengketa di BPSK menggunakan tiga cara yaitu : konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Peran dari BPSK dalam ketiga cara penyelesaian tersebut adalah berbeda, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001:

(1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator
(2) Penyesuaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator
(3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.

Hasil penyelesaian sengketa secara mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu anggota BPSK sebagai mediator atau konsiliator, maka keputusan yang dikeluarkan BPSK tidaklah lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak. Putusan BPSK hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dipatuhi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan (Margono, 2004). Begitu juga dengan penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Kalimantan Selatan yang masyarakatnya tinggal di lingkungan lahan basah lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dari 18 kasus yang diajukan ke BPSK 17 kasus dapat diselesaikan dengan kesepakatan berdamai, hanya 1 kasus yang tidak tercapai kesepakatan dalam memilih cara pernyelesaiannya. Dan dari 17 kasus yang diselesaikan BPSK, sebanyak 13 kasus diselesaikan melalui metode/cara konsiliasi dan mediasi yang putusannya didasarkan pada kesepakatan damai dari para pihak yang bersengketa . hal ini mencerminkan kearifal

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

lokal masyarakat kalimantan selatan yang tinggal di lingkungan lahan basah yang dikenal dengan istilah "adat badamai". Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah (Hasan, 2012). Hal ini dapat dilihat dari kasus yang ditangaini BPSK hampir seluruhnya berakhir damai.

4. SIMPULAN

(1). Penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 45 UUPK dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga yang berwenang menurut UUPK yaitu BPSK , namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan dalam Pasal 6 POJK Nomor 61/ POJK.7/2020 dinyatakan Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh satu Lembaga yaitu LAPS-SJK. Dengan demikian maka kewenangan menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen ada pada LAP-SJK.

(2). penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di Kalimantan Selatan yang tinggal di lingkungan lahan basah lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dari 18 kasus yang diajukan ke BPSK 17 kasus dapat diselesaikan dengan kesepakatan berdamai, hanya 1 kasus yang tidak tercapai kesepakatan dalam memilih cara pernyelesaiannya. Dan dari 17 kasus yang diselesaikan BPSK, sebanyak 13 kasus diselesaikan melalui metode/cara konsiliasi dan mediasi yang putusannya didasarkan pada kesepakatan damai dari para pihak yang bersengketa . hal ini mencerminkan kearifal lokal masyarakat kalimantan selatan yang tinggal di lingkungan lahan basah yang dikenal dengan istilah "adat badamai". Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat , Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan Penelitian ini dan juga kepada Pimpinan perusahaan pembiayaan konsumen, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah 9 Kalimantan, Ketua Badan Penyelkesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.yang telah bersedia menjadi tempat penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara, Disertasi ,UII, Yogjakarta,*

Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran.* Banjarmasin: FH Unlam Press

Ahmadi Hasan. Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang. Dalam Jurnal Al-Banjari, Vol. 11 No.1. Januari 2012.

Hari Agus Santoso. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB" | Jatiswara (unram.ac.id). Vol.36. No.3. Nopember 2021.

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: T.Cipta Aditya Bakti.

Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Cet.VI. Jakarta: PN.Balai Pustaka

Rika Lestari. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia | Lestari | Jurnal Ilmu Hukum (Unri.Ac.Id). Vol.4 No.2 Tahun 2013

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Sujud Margono, 2004. ADR (*Alternative Dispute Resolution)* dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia

Van Apeldoorn. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum.* Cet.XXVII. Jakarta : Pradnya Paramita

Zakiyah. 2014. Perjanjian Baku Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.Yogyakarta : Aura Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/ POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat